



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KERJA PENYUSUNAN RUU TENTANG ADVOKAT.**

TANGGAL 10 JUNI 2013

Tahun Sidang	: 2012– 2013.
Masa Persidangan	: IV.
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Senin, 10 Juni 2013.
P u k u l	: 20.50 s/d 23.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Hotel Atria Sumarecon Serpong, Tangerang, Banten.
A c a r a	: Melanjutkan penyusunan penyusunan RUU tentang Advokat.
Ketua Rapat	: Dr. HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, M.Si.
Hadir	: 14 orang, izin 3 orang dari 28 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Advokat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.50 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Advokat.

II. POKOK PEMBAHASAN

Materi pengaturan dalam draft RUU tentang Advokat mendapat tanggapan/masukan dari Anggota sebagai berikut:

1. Dewan Advokat Nasional (DAN) sebaiknya tidak perlu membentuk kantor perwakilan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Keberadaan DAN harus diatur secara limitatif dalam draft RUU, misalnya masa jabatan, sumber rekrutmen anggota DAN, system penggajian.
3. Perlu dipertimbangkan secara mendalam keberadaan perwakilan DAN di daerah, karena apabila tidak ada apakah semua urusan harus ke Jakarta yang tentunya memerlukan biaya cukup tinggi.
4. Perlu dilakukan kajian secara mendalam apakah ada lembaga yang tidak menggunakan dana APBN dalam pengisian anggotanya dapat melibatkan DPR.
5. Diusulkan agar DAN yang dapat melakukan verifikasi terhadap organisasi advokat.
6. Keberadaan DAN harus dapat mencerminkan bahwa organisasi advokat di Indonesia multibar.
7. Keanggotaan DAN tidak harus semuanya berasal dari kalangan advokat, namun dapat juga berasal dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan mantan advokat yang sudah tidak beracara.
8. Rumusan dalam ketentuan pidana perlu disempurnakan dan diperberat jumlahnya.
9. Usulan kelembagaan seperti DAN perlu ada referensi negara mana yang menerapkan kelembagaan advokat seperti DAN.
10. Perlu dipertimbangkan kembali keterlibatan DPR dalam melakukan fit and proper test terhadap calon Anggota DAN.
11. Usulan pendirian DAN sangat bagus untuk dapat memecahkan permasalahan advokat selama ini, namun masih perlu pendalaman lebih lanjut secara cermat.
12. Pembentukan Dewan Kehormatan diusulkan dilakukan oleh masing-masing organisasi advokat, adapun kode etik advokat disusun oleh DAN.
13. Mekanisme/tatacara pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik harus diatur dalam draft RUU.
14. DAN diusulkan dibentuk semacam Dewan Pers tetapi mekanisme penetapan Anggotanya ada Tim yang menyeleksi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/tanggapan yang telah diberikan oleh Anggota Panitia Kerja Badan Legislasi akan menjadi bahan kajian/pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Advokat.

Rapat ditutup pukul 23.00 WIB.

Jakarta, 10 Juni 2013

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.Si
NIP. 196105201988032001

